

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aksesibilitas merupakan suatu unsur utama dalam sebuah produk dikarenakan dengan adanya aksesibilitas dapat memberikan dorongan terhadap pasar potensial menjadi pasar nyata. Aksesibilitas mencakup transportasi yang masuk ke sebuah negara, inter dan intra region atau daerah serta di dalam suatu kawasan. Sehingga memberikan kemudahan dalam memperoleh suatu informasi terkait destinasi yang dituju (Widyatmaja, 2017). Aksesibilitas secara umum merupakan sebuah kemudahan dalam mencapai tujuan yang meliputi kemudahan dalam waktu, biaya, dan usaha dalam berpindah – pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan transportasi (Prawira & Pranitasari, 2020). Menurut Rosadi dan Widayati menjelaskan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan seseorang dalam melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan sarana dan prasarana (Silaban dkk., 2020). Aksesibilitas dalam pariwisata menyangkut kemudahan wisatawan untuk mencapai tujuan termasuk kemudahan dalam transportasi, infrastruktur, informasi, akomodasi dan lainnya.

Menurut Mill dalam Silaban dkk., (2020) menjelaskan “*accessibilities of the tourist destination*” merupakan kemudahan yang didapatkan oleh wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu daya tarik wisata. Penjelasan Mill dalam Silaban mengartikan bahwa aksesibilitas merupakan sarana prasarana yang dapat memberikan kemudahan wisatawan untuk mencapai tujuan.

Aksesibilitas dalam pariwisata merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan untuk datang ke suatu daya tarik wisata. Hal tersebut dikarenakan, jika tidak tersedianya akses menuju suatu daya tarik wisata seperti bandara, pelabuhan ataupun jalan raya, maka wisatawan akan berpikir ulang untuk datang ke daya tarik tersebut, (Widyatmaja, 2017).

Ketersediaan aksesibilitas di ruang publik cukup penting, hal tersebut dibuktikan dengan tujuh belas tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam web sdg.komnasham.go.id menjelaskan beberapa tujuan dari SDGs bahwa poin dalam SDGs membutuhkan aksesibilitas untuk mewujudkannya. Tujuan dari SDGs pada poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Poin ketiga memiliki tujuan untuk mengatasi terjaminnya kehidupan yang sehat, membutuhkan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, baik dari segi aksesibilitas fisik hingga kemudahan dalam mengakses informasi. Dalam *Travel and Tourism Competitiveness Index* (TTCI) salah satu index yang menjadi penentu peningkatan TTCI yaitu *health and hygiene* yang salah satu pilar didalamnya terkait aksesibilitas (Uppink & Soshkin, 2022). Tidak hanya penting dan harus tersedia di ruang publik, aksesibilitas juga penting bagi industri pariwisata. Pada aspek 4A yaitu *amenities, attraction, accessibility* dan *ancillary*, aksesibilitas menjadi salah satu faktor yang harus terpenuhi di daya tarik wisata. Oleh karena itu aksesibilitas merupakan salah satu aspek penting di industri pariwisata.

Ketersediaan aksesibilitas dalam pariwisata tidak hanya diperuntukan bagi wisatawan pada umumnya, namun juga harus tersedia bagi wisatawan disabilitas. Indonesia merupakan negara yang memiliki destinasi pariwisata yang cukup populer sehingga jumlah wisatawan yang datang untuk berkunjung ke daya tarik wisata yang ada di Indonesia cukup beragam. Berikut data terkait kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia:

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara

No.	Tahun	M mancanegara	Domestik
1.	2019	16,10 Juta	722,16 Juta
2.	2020	4,05 Juta	524,57 Juta
3.	2021	1,55 Juta	613,30 Juta
4.	2022	5,88 Juta	734,86 Juta
5.	2023	11,67 Juta	825,80 Juta

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2023)

Tabel 1.1 merupakan data statistik mengenai jumlah kunjungan wisatawan wisatawan mancanegara dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Dari data kunjungan wisatawan tersebut, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami peningkatan maupun penurunan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dikarenakan pandemi covid, sehingga pariwisata di dunia maupun di Indonesia mengalami kelumpuhan. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan dan pariwisata di Indonesia mulai berjalan kembali. Dari Data kunjungan wisatawan mancanegara pada gambar 1.1 membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata yang cukup diminati oleh wisatawan wisatawan mancanegara.

Wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung diantaranya juga merupakan wisatawan berkebutuhan khusus. Di Indonesia, masyarakat penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah

penduduk Indonesia (Biro Humas, 2020). Jumlah penyandang disabilitas sebagaimana yang tertera pada kalimat sebelumnya mengharuskan tersedianya kesetaraan di ruang publik, yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga pada tanggal 10 November 2011, disahkan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak – hak Penyandang Disabilitas). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* menjelaskan bahwa berbagai negara harus memberikan hak penyandang disabilitas berupa aksesibilitas yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas secara mandiri (Degener, 2017).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) merupakan peraturan yang berisi tentang hak asasi penyandang disabilitas. CRPD mencakup hak-hak terkait dengan semua bidang kehidupan, termasuk kesetaraan, aksesibilitas, pendidikan, hidup mandiri, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan dari kekerasan. Tujuan dibentuknya CRPD adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki-penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Degener, 2017).

Disahkannya Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Indonesia telah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab mereka terhadap hak penyandang disabilitas. Harapan kedepan dapat memberikan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas. Maka, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak – hak penyandang disabilitas melalui penyesuaian peraturan perundang – undangan. Jaminan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan, tak terkecuali dalam industri pariwisata. Indonesia telah memberikan hak bagi penyandang disabilitas di bidang pariwisata dengan dibuatnya undang – undang yang mengatur terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya wisata ramah disabilitas yang ada di Indonesia. Namun sayangnya pariwisata ramah disabilitas yang ada di Indonesia masih belum menyeluruh. Masih banyak destinasi pariwisata maupun daya tarik wisata yang ada di Indonesia yang belum ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam aspek aksesibilitas.

Salah satu destinasi di Indonesia yang pengembangan industri pariwisatanya ramah disabilitas adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Beberapa daya tarik wisata yang ada di DIY sudah menyediakan aksesibilitas bagi disabilitas seperti *guiding block*, toilet disabilitas, ramp dan kursi roda, sehingga destinasi DIY layak disebut sebagai kota ramah disabilitas. Beberapa daya tarik wisata di Yogyakarta yang telah ramah disabilitas diantaranya

Benteng Vredeborg, Malioboro, Gembira Loka, Keraton, Pantai Sili Gunung Kidul, Taman Pelangi Monjali, dan Taman Pintar (Kemenparekraf, 2021).

Magelang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang lokasinya cukup dekat dengan DIY yang merupakan kota ramah bagi penyandang disabilitas. Magelang telah menyediakan fasilitas disabilitas, namun masih terdapat beberapa fasilitas yang tidak memadai. Jumlah penyandang disabilitas di Magelang mencapai 9.009 dan pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas meningkat sebanyak 1.647 (Dinsos Magelang, 2023). Hal tersebut tentunya mengharuskan pemerintah Magelang untuk memberikan hak disabilitas, khususnya pada aspek aksesibilitas disabilitas di daya tarik wisata.

Fasilitas disabilitas sebagian besar telah disediakan oleh pemerintah, namun kurang memadai dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktor terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fasilitas disabilitas sehingga mengakibatkan fasilitas yang tersedia menjadi tidak layak guna. Akan tetapi masih terdapat daya tarik wisata yang terus memperbaiki aksesibilitas sehingga dapat digunakan oleh seluruh wisatawan tidak terkecuali wisatawan disabilitas. Salah satu daya tarik wisata yang terus melakukan pengembangan dalam pemenuhan aksesibilitas disabilitas adalah Candi Borobudur, Magelang Jawa Tengah. Daya tarik wisata Candi Borobudur sangat menarik minat wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Candi Borobudur pada tahun 2022 mencapai 1.443.286 dan wisatawan mancanegara mencapai 53.936. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2022). Candi Borobudur merupakan situs budaya yang telah diakui

oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* atau UNESCO dengan predikat tujuh keajaiban dunia.

Candi Borobudur sebagai situs peninggalan budaya yang diminati wisatawan sebagai daya tarik wisata untuk dikunjungi, sehingga pengelola melakukan pengembangan dan perbaikan untuk memenuhi kenyamanan wisatawan saat berkunjung, demikian pula bagi penyandang disabilitas. Pentingnya penelitian ini untuk menganalisis terkait kelayakan aksesibilitas disabilitas, sehingga pemerintah dan khususnya pengelola Candi Borobudur dapat lebih memperhatikan pengadaan dan pengembangan fasilitas bagi disabilitas sehingga memberikan hak berwisata bagi wisatawan disabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada “Analisis Kelayakan Aksesibilitas Disabilitas di Candi Borobudur Magelang Jawa Tengah Sebagai Daya Tarik Wisata Heritage”. dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan aksesibilitas disabilitas di Taman Wisata Candi Borobudur telah sesuai dengan standar CRPD dan PERMEN PU Nomor 30 Tahun 2006?
2. Bagaimana kelayakan aksesibilitas disabilitas pariwisata di Taman Wisata Candi Borobudur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketersediaan aksesibilitas disabilitas di Candi Borobudur dan apakah telah layak untuk digunakan Sehingga wisatawan disabilitas dapat terpenuhi haknya di sektor pariwisata.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait kelayakan aksesibilitas disabilitas di Candi Borobudur apakah telah sesuai dengan standar dan layak untuk digunakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap perkembangan keilmuan dalam bidang pariwisata, khususnya mengenai aksesibilitas disabilitas yang berada di daya tarik wisata.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pengelola Candi Borobudur, pemerintah, stakeholder dan lainnya. Sehingga dari penelitian ini, pengelola Candi Borobudur dapat lebih baik lagi dalam memberikan kenyamanan kepada wisatawan disabilitas.